



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 - 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
17. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung;
18. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BERLITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Renstra Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun untuk pencapaian sasaran strategis Universitas Bangka Belitung pada periode 2020-2024.
- (2) Renstra Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi Dan Misi Universitas Bangka Belitung;
 - c. Arah Kebijakan Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
 - e. Penutup.

- (3) Renstra Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

2. Lampiran Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 diubah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM

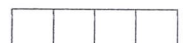
LAMPIRAN :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN REKTOR TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 -
2024.

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020-2024



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022





REVISI RENCANA STRATEGI (2020-2024)

Balunujuk, Merawang, Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Telp : (0717) 422145, 422965 Fax : (0717) 421303
email : info@ubb.ac.id | website : ubb.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan anugrah-Nya, Revisi Rencana Strategis UBB 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan.

Dokumen Rencana Strategis Bisnis ini merupakan salah satu kelengkapan untuk pengajuan UBB menjadi PPK-BLU.

Revisi Renstra ini disusun dengan menyelaraskan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN tahun 2020-2024, Laporan Kinerja 2020-2021 merupakan bahan Evaluasi dalam penyusunan revisi Renstra UBB Periode 2020-2024. Besar harapan penyusun agar dokumen Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan UBB pada Periode 2020-2024 dengan harapan dalam perjalanannya tetap konsisten pada visi misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Penyusunan Revisi Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi pijakan bagi unit kerja yang ada dilikungan UBB untuk mengembangkan diri maju bersama melalui semboyan,

“Bergerak Cepat, Dengan Fondasi Kuat, Menuju UBB Hebat”

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Bisnis sudah sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Kemendikbud pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud yaitu melalui **Kebijakan Merdeka Belajar**.

Dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis diharapkan pada tahun 2022 UBB sudah menjadi Universitas PK BLU, sehingga UBB dapat lebih meningkatkan pelayanannya di bidang akademik dan kesejahteraan pegawainya.

Bangka, 10 Mei 2022

Rektor



Ibrahim
NIP.198104102012121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN..... 3

1.1 Kondisi Umum 3

1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra UBB..... 3

1.1.2 Metode Perencanaan Strategis 5

1.1.3 Sejarah Singkat Universitas Bangka Belitung..... 6

1.1.4 Tata Nilai, Budaya Kerja UBB 8

1.2 Potensi dan Permasalahan 10

1.2.1 Kondisi Awal..... 10

1.2.2 Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal UBB 14

1.3 Sistematika Penyajian Dokumen..... 17

BAB II VISI DAN MISI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 18

2.1 Visi Universitas Bangka Belitung..... 18

2.2 Misi Universitas Bangka Belitung 18

2.3 Tujuan UBB 19

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 22

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi UBB 22

3.2 *Kerangka Regulasi*..... 23

3.3 *Kerangka Kelembagaan UBB* 24

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 46

4.1 Target Kinerja 46

4.2 Kerangka Pendanaan..... 55

BAB V PENUTUP 58

5.1 Pedoman Transisi 58

5.2 Kaidah Pelaksanaan 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi Misi Presiden: Arahkan dan 7 Agenda Pembangunan.....	3
Gambar 2. Posisi UBB berdasarkan analisis SWOT	16
Gambar 3. Roadmap Pengembangan UBB 2021-2023	22

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Universitas Bangka Belitung	25
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan data kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	11
Tabel 2. Analisis SWOT	14
Tabel 3. Tujuan, Indikator dan Target	19
Tabel 4. Tujuan, dan Sasaran Renstra UBB 2020-2024	20
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Renstra UBB (2020-2024)	21
Tabel 6. Unsur Pelayanan dan Pelaksana Akademik.....	30
Tabel 7. LPPM dan Uraian Tugas	34
Tabel 8. LP3M dan Uraian Tugas	40
Tabel 9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Bangka Belitung.....	46
Tabel 10. Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	49
Tabel 11. Anggaran UBB Tigas Tahun Terakhir	55
Tabel 12. Peningkatan Pendapatan.....	55
Tabel 13. Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan UBB Tahun 2022-2024	56
Tabel 14. Realisasi Pengeluaran Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2024	56

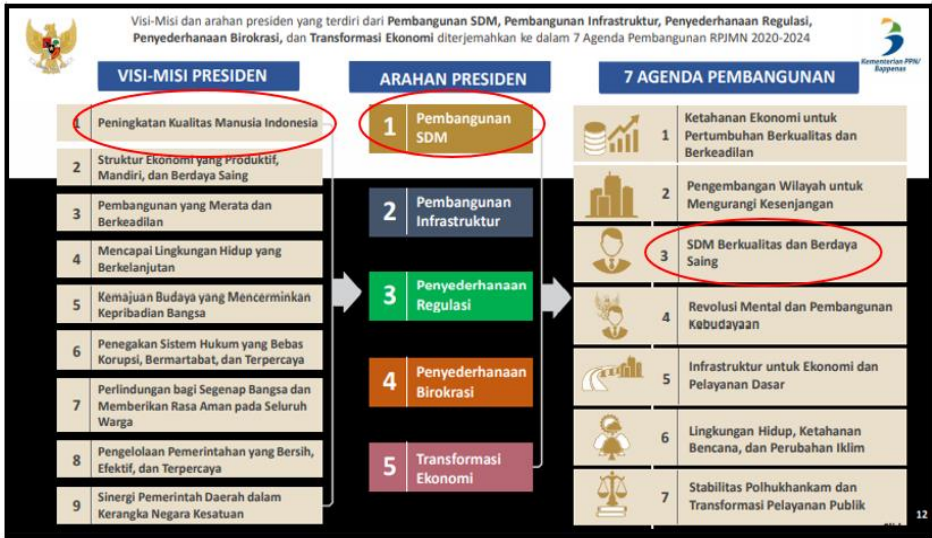
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra UBB

UBB atau yang dikenal dengan Universitas Bangka Belitung merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud), sehingga visi UBB merupakan turunan visi Kemendikbud yang merupakan turunan dari visi Presiden meliputi 9 indikator salah satunya Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, dengan 5 aspek arahan Presiden tentang Pembangunan SDM yang dituangkan dalam 7 agenda Pembangunan salah satunya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.



Gambar 1. Visi Misi Presiden: Arahan dan 7 Agenda Pembangunan

Didasarkan pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024, Kemendikbud telah menentukan visi kementerian yang didasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kemendikbud tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud yaitu menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah **Kebijakan Kampus Merdeka**. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

1. Pembukaan program studi baru;
2. Sistem akreditasi perguruan tinggi;
3. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
4. Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi dengan kultur pembelajaran yang inovatif dan mewujudkan kemandirian PTN dalam pengelolaan dirinya sendiri dengan tetap memiliki kewajiban pembangunan SDM bangsa.

1.1.2 Metode Perencanaan Strategis

UBB sebagai perguruan tinggi negeri harus berperan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, khususnya menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta berkarakter bangsa. Oleh karena itu, maka tujuan UBB untuk meningkatkan status dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah sejalan dengan visi dan misi UBB sebagai lembaga pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi yaitu meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan kepada mahasiswa dan masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan untuk memajukan kesejahteraan sivitas akademika. Peningkatan pelayanan tersebut dapat diwujudkan melalui terciptanya fleksibilitas dalam penggalangan dana, pengelolaan anggaran (keuangan) dan aset, pengelolaan organisasi dan manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia. Adapun target Rencana Bisnis adalah:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas *incoming student*, *student body*, layanan kesejahteraan, penalaran, minat dan bakat mahasiswa;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan layanan tatakelola diatas Standar Pelayanan Minimum;
4. Mengembangkan *capacity building* melalui restrukturisasi dan revitalisasi kelembagaan untuk menunjang profesionalitas;
5. Mengembangkan *revenue generating* unit dan penguatan sistem penganggaran berbasis *Good University Governance* (GUG);
6. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika karena adanya peningkatan kinerja;
7. Percepatan pencapaian visi misi UBB menjadi universitas unggul

Indikator capaian dari Rencana Bisnis tersebut dapat diukur dari beberapa indikator :

1. UBB memperoleh predikat perguruan tinggi unggul dan rekognisi internasional
2. Memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tingkat sangat puas
3. Tercapainya tingkat kemandirian keuangan secara berkelanjutan
4. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan serta masyarakat

1.1.3 Sejarah Singkat Universitas Bangka Belitung

Universitas Bangka Belitung (UBB), merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di wilayah barat dan merupakan satu-satunya universitas Negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 tahun 2012, UBB mempunyai kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Untuk mengimplementasikan amanat UUPT 12 tahun 2012, UBB telah berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. UBB telah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Demikian pula, prestasi UBB di tingkat nasional dan tingkat internasional telah banyak diraih.

Sejak didirikannya UBB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52/D/O/2006 tertanggal 12 April 2006 adalah penggabungan dari 3 perguruan tinggi swasta, yaitu Politeknik Manufaktur Timah (Polman Timah), Sekolah Tinggi Teknologi Pahlawan Dua Belas (STTP 12) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Bangka (STIPER Bangka). UBB terus berbenah dan mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga Tanggal 19 November 2010, UBB menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus.

Pada tahun 2021 jumlah mahasiswa aktif sebanyak 5.780 orang mahasiswa yang berasal dari dalam dan luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data kepegawaian, Sumber Daya Manusia UBB pada tahun 2021 berjumlah 431 pegawai yang terdiri dari 247 tenaga pendidik dan 184 tenaga kependidikan.

UBB saat ini memiliki 5 Fakultas dan 20 Program Studi. Sebanyak 12 Prodi terakreditasi B, 7 Prodi terakreditasi C, dan 1 Prodi terakreditasi Baik Sekali. Pada tahun 2019, UBB telah memperoleh akreditasi B untuk standar AIPT 2014, menduduki Peringkat 1 PTN Se-Babel Versi Ristek Dikti 2019, Peringkat 191 Nasional Dari 2201 Kampus (Dikti 2019), Klaster Madya Penelitian 245 dari 1977 Kampus seluruh Indonesia, Peringkat 24 Nasional Peringkat 180 Asia, Peringkat 442 Internasional UI Green Metric 2019, dan peringkat 154 UniRank 2020.

Namun demikian, UBB dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Untuk mencapai visi jangka panjang di tahun 2035, Universitas Bangka Belitung pada tahun 2018 telah menyusun tahapan pencapaian visi yaitu:

- 1) Memiliki daya saing di tingkat NASIONAL pada tahun 2024
- 2) Memiliki daya saing di tingkat ASEAN di tahun 2028
- 3) Memiliki daya saing di tingkat ASIA di tahun 2031, dan
- 4) Memiliki daya saing global di tahun 2035.

Dengan demikian di tahun 2035 diharapkan UBB dapat menjadi sebuah Perguruan Tinggi dengan predikat Research University yang sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di dunia baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya, UBB telah membuat program jangka waktu 5 tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung (Renstra-UBB) 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis UBB telah didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Keselarasan dengan RPJMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 2) Rencana Strategis UBB 2016-2019;
- 3) Hasil evaluasi diri yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman UBB;
- 4) Milestone UBB 2014–2035 yang merupakan tahapan pencapaian visi UBB;
- 5) Program kerja Rektor UBB 2020-2024; dan
- 6) Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek.

1.1.4 Tata Nilai, Budaya Kerja UBB

Dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja pegawai dan dosen di Universitas Bangka Belitung yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Tata Nilai Budaya Kerja sebagai perwujudan dari moral, mental, dan intelektual civitas akademika yang sudah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2018. Nilai-nilai moral, mental dan intelektual disahkan dalam Peratutan Rektor No. 10 Tahun 2018 dengan penjelasan sebagai berikut :

MORAL	Moral mencerminkan aspirasi budi yang luhur tercermin dalam jiwa dan sikap yang memiliki nilai-nilai: kejujuran (KJ), kesetaraan/kebersamaan (KS) dan saling melayani (MY) antara satu dengan yang lain.
MENTAL	Implementasi sikap mental yang ditunjukkan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan/praktikum dapat dilihat pada nilai-nilai: peka terhadap tantangan (PT), kerja keras (KK), serta ketangguhan untuk tidak mudah menyerah (TM).
INTELEKTUAL	Sikap Intelektual yang ditunjukkan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan/praktikum dapat terlihat melalui perwujudan nilai-nilai: rasa ingin tahu (RT), kreatif (KR) dan inovatif (IN).

UBB berkomitmen menghasilkan lulusan yang memiliki nilai Moral, Mental dan Intelektual, sehingga kurikulum yang dibangun oleh setiap program studi wajib memasukkan nilai-nilai tersebut sebagai penciri utama. Selain penerapan dalam kurikulum nilai MOMEINT,

harus diterapkan dalam Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran. Pada Rencana Induk Pengembangan UBB 2014-2034, halaman 17, terdapat beberapa nilai (values) sebagai yang harus dianut oleh segenap sivitas akademik UBB untuk diterapkan dalam proses pembelajaran adalah:

- a. Rasa ingin tahu
- b. Peka akan tantangan lokal dan global
- c. Kerja keras
- d. Kreatif
- e. Inovatif
- f. Tangguh, tidak mudah menyerah
- g. Kejujuran
- h. Kesetaraan, kebersamaan
- i. Pelayanan terbaik

Tata nilai Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

- a. Sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis;
- b. Integritas, yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Inovatif, yaitu membangun sikap menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan;
- d. Akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil; dan
- e. Profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

Budaya kerja Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
- b. Mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
- c. Mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- d. Disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- e. Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;

- f. Melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
- g. Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
- h. Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
- i. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- j. Berniat mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- k. Bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- l. Melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
- m. Berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
- n. Melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas; dan
- o. Bekerja sesuai standar kinerja.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Kondisi Awal

Indikator perjanjian kinerja Universitas Bangka Belitung Tahun 2021 sama dengan indikator Tahun 2020, dimana perbedaannya hanya dari sisi target nilai capaiannya. Penetapan kinerja Universitas Bangka Belitung disusun berdasarkan revisi pada Tahun 2020, sebagai panduan Langkah penyusunan strategi implementasi kinerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Perjanjian kinerja yang ditetapkan memuat 4 sasaran kegiatan yang diuraikan lagi kedalam 10 indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan demi mencapai target dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021. Adapun 4 sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut : (1). meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, (2). meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, (3). meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, (4). Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Capaian kinerja Universitas Bangka Belitung yang berbasis dari Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Bangka Belitung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tahun 2021, telah ditetapkan target kinerja yang terdiri dari 4 sasaran kegiatan yang terdiri dari meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, meningkatnya

kualitas dosen pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan tinggi.

Tabel 1. Perbandingan data kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	[S 2] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	55	3,66	60	12
		[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20	0,30	20	3,71
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	15	4,65	15	4,03
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	30	15,81	30	16,13
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,10	117,21	0,86	1,6
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja	35	60	60	5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian
	pembelajaran	sama dengan mitra.				
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	35	0	35	0,88
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	2,5	0	2,5	0
4	[S 4] Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat Satker minimal BB	BB	BB	BB	B
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	86,49	80	91,64

Terdapat beberapa Permasalahan umum yang menjadi perhatian di Universitas Bangka Belitung yang terkait dengan target capaian kinerja serta rencana strategis UBB. Terdapat indikator kinerja kegiatan di dalam perjanjian kinerja yang tidak dapat dicapai target capaian kinerjanya yaitu indikator yang terkait persentase program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. Target UBB terkait indikator tersebut yaitu untuk meningkatkan akreditasi prodi menjadi “B/Baik Sekali” dan “Unggul/A”. Berikut beberapa isu strategis yang juga terdapat dalam rencana strategis Universitas Bangka Belitung :

1. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan jumlah dan kualitas ruang kuliah perlu dilakukan seiring dengan penambahan mahasiswa baru, selain itu ruang perkuliahan yang ada sekarang ini juga memerlukan perbaikan baik sarana dan prasarana yang ada guna memberikan kenyamanan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa yang dihasilkan. Peningkatan kualitas sarana

Laboratorium Terpadu bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat laboratorium, dengan adanya Laboratorium terpadu seperti laboratorium komputer dan laboratorium keilmuan dasar. Selain itu untuk laboratorium yang bersifat khusus didorong agar memiliki standarisasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jumlah mahasiswa aktif pada Tahun 2021 sebanyak 5.780 Orang, Penerimaan mahasiswa Tahun 2021 dari jalur SNMPTN 419 orang, SBMPTN : 623 orang, Jalur Mandiri : 381 orang. Total yang melakukan pendaftaran sebanyak 1.427 orang. Peningkatan prasarana juga terus ditingkatkan untuk menunjang aktivitas perkuliahan seperti peralatan laboratorium, pendukung pembelajaran online, peralatan kegiatan kemahasiswaan dan lainnya.

2. Implementasi program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)

Pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan dampak yang positif bagi kemajuan Pendidikan khususnya bagi Universitas Bangka Belitung. Melalui program tersebut perguruan tinggi yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk mengembangkan kegiatan tridrama perguruan tinggi sehingga lebih fleksibel dan efektif dalam pelaksanaan tridrama perguruan tinggi. Program MBKM ini juga telah didukung pendanaan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Pendanaan ini didapatkan dimana Universitas Bangka Belitung mendapat insentif IKU Tahun 2021 sebesar Rp. 1.535.000.000,-. Insentif IKU untuk pelaksanaan program MBKM tersebut diantaranya untuk pelaksanaan kegiatan Program Professorship dan Praktisi Dosen, Workshop Kelas Kolaboratif dan Partisipatif, Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran, Workshop Evaluasi Kurikulum dan Kuliah Luar Kampus, MBKM Expo.

3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Peningkatan kualitas penelitian yang mengacu pada Visi Misi UBB dengan memperbanyak banyak dan memanfaatkan dana dari universitas dan dana kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri. Sarana dan prasarana penunjang penelitian juga akan didorong agar berorientasi pada output penelitian yang bertaraf

internasional termasuk jumlah Publikasi internasional dan paten terus akan ditingkatkan. Serta dengan memperbanyak jumlah penerbitan jurnal internasional serta publikasi di international journal yang bereputasi dengan mengarah pada peningkatan sitasi.

Peningkatan kualitas Pengabdian kepada masyarakat dengan banyak memanfaatkan dana dari universitas dan dana kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri. Layanan masyarakat mulai dari inkubator bisnis, komersialisasi hasil penelitian dan pusat-pusat Studi dan layanan masyarakat bertaraf nasional dan regional akan ditingkatkan jumlah kegiatannya.

1.2.2 Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal UBB

Analisis SWOT dilakukan UBB untuk dapat mengetahui aspek penting yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta aspek peluang, dan tantangan yang mungkin dihadapi dimasa yang datang. Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan). Analisis keempat aspek tersebut, dapat memberikan informasi kepada UBB strategi yang paling tepat dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek SWOT selanjutnya dilakukan pembobotan (skala 0,01 – 1,00) dan *scoring* (skala 1- 4).

Tabel 2. Analisis SWOT

Faktor Internal				
No	Uraian	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (Strengths)				
1	Status PTN	0,11	3,5	0,4
2	Komitmen yang kuat dari civitas akademika dalam mencapai visi, misi dan tujuan	0,11	4	0,12
3	Lokasi dekat dengan Ibu Kota Provinsi	0,06	2,75	0,12
4	Memiliki Kekhasan identitas Unggul Membangun Peradaban	0,07	4	0,2
5	Universitas pertama kali di provinsi dan memiliki beragam Prodi dengan APT B	0,09	3,75	0,2
6	Memiliki dosen dan staf yang berusia produktif 20-40 tahun sebanyak 80%	0,07	2,75	0,2
7	Memiliki perpustakaan dengan akreditasi A	0,04	2,5	0,2
8	Tersedianya lahan pengembangan kampus yang cukup luas	0,06	3,25	0,2
9	Kurikulum UBB selalu mengikuti ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi terkini	0,05	2,25	0,09
10	Memiliki KUI/ rintisan kerjasama internasional /forum kerjasama PT internasional	0,06	2,25	0,09
11	Menghasilkan lulusan pada setiap tahunnya dengan predikat IPK rata-rata memuaskan	0,04	2,5	0,12
12	Jumlah alumni yang relatif besar dan beberapa telah menduduki posisi strategis	0,08	3	0,06
13	Sistem penjaminan mutu internal dalam menjamin tercapainya perbaikan yang berkelanjutan.	0,01	3,25	0,06

14	Memiliki otonomi pengelolaan Jabatan Akademik Dosen	0,01	2,75	0,09
15	Peningkatan jaringan kerjasama dari dalam dan luar negeri	0,07	3	0,12
16	PT termasuk dalam Klaster Madya dalam pendanaan LITABMAS	0,05	3	0,16
Total Kekuatan (S)		1		2,43
Kelemahan (Weaknesses)				
1	Belum adan prodi yang memiliki akreditasi 'A' atau "Unggul" dari BAN-PT	0,01	1,75	0,03
2	Sistem e-akademik belum stabil	0,05	3,75	0,12
3	Belum memiliki Gedung Auditorium	0,08	4	0,12
4	Jumlah dosen berpendidikan S3 masih kurang	0,11	4	0,2
5	Jumlah dosen berkualifikasi Lektor kepala dan Guru Besar masih kurang	0,07	4	0,2
6	Jumlah riset yang inovatif dan kompetitif yang masih rendah.	0,04	3	0,2
7	Jumlah publikasi nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang masih kurang	0,06	3	0,2
8	Prosentase sumber dana yang berasal dari mahasiswa masih relatif tinggi	0,09	3	0,2
9	Fasilitas Laboratorium yang belum memadai	0,07	3	0,09
10	Jumlah gedung perkuliahan masih terbatas	0,09	3	0,09
11	Listrik yang tidak stabil	0,04	1,75	0,12
12	Proses alih status pegawai Non-PNS ke PPPK belum selesai	0,08	2	0,06
13	Sistem informasi non akademik belum terintegrasi dan masih dalam pengembangan	0,05	3	0,06
14	Belum dikenal di Indonesia	0,11	1,5	0,09
15	Sebaran mahasiswa masih terkonsentrasi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,01	1,25	0,12
16	Jumlah kerjasama terutama kerjasama luar negeri masih relatif kurang	0,02	2,5	0,16
Total Kelemahan (W)		1	-	2,06
(S - W) atau Sumbu X				0,37

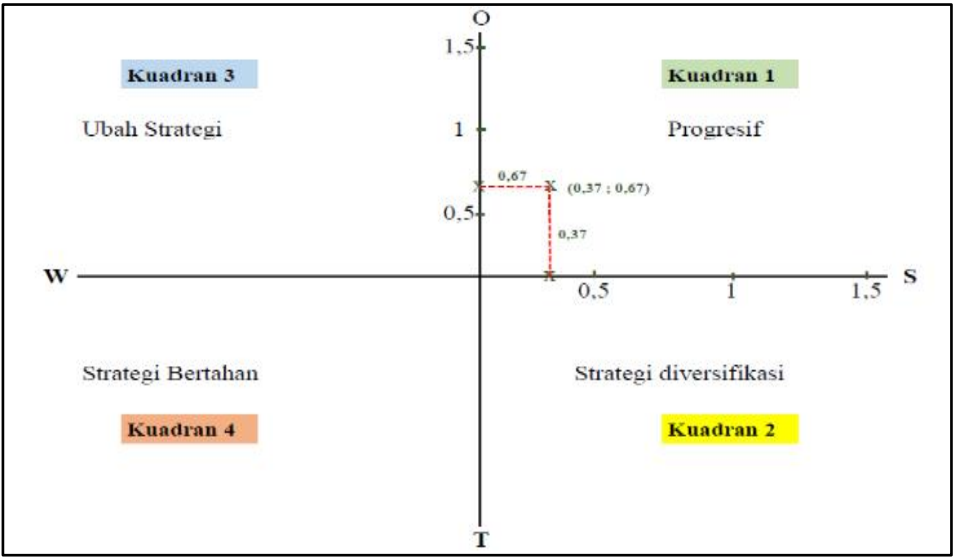
Faktor Eksternal

No	Uraian	Bobot	Rating	Skor
Peluang (Opportunities)				
1	Kebijakan Pemerintah tentang PPK BLU pada Perguruan Tinggi.	0,16	3	0,49
2	Kebijakan pemerintah tentang Kampus Merdeka sehingga berpeluang untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan industri dan PT lain dalam dan luar negeri	0,14	3	0,43
3	Kemudahan dalam rekrutmen dosen ASN	0,13	3,25	0,43
4	Pengembangan sapras lewat pendanaan pemerintah	0,13	4	0,53
5	Peluang mendapatkan hibah dalam dan luar negeri	0,06	2,5	0,16
6	Kemudahan dalam pengembangan program studi	0,08	3,5	0,27
7	Mudah memperoleh pendanaan riset eksternal	0,06	2,75	0,16
8	Adanya alokasi anggaran pendidikan dari Kementerian	0,09	3,5	0,32
9	Peluang memperoleh beasiswa S3 melalui jalur afirmasi	0,02	3	0,07
10	Peluang memperoleh dosen dan peneliti asing	0,02	2,75	0,06
11	Peluang memperoleh pendapatan dari pengelolaan aset universitas	0,09	3,5	0,33
Total Peluang (O)		1		3,24
Tantangan (Threats)				
1	Peraturan sistem pendidikan yang berlaku dari kementerian sering berubah-ubah	0,22	2,25	0,5

2	Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	0,1	2,25	0,22
3	Pesaing dari PTN/PTS disekitar Provinsi Bangka Belitung	0,2	4	0,79
4	Disrupsi Pendidikan akibat kemajuan teknologi	0,08	1,75	0,14
5	Tingginya tuntutan <i>stakeholder</i> terkait dengan kualitas pendidikan	0,2	2,5	0,49
6	Status Kepegawaian yang Non-ASN	0,05	1	0,05
7	Akreditasi institusi/program studi dengan Sembilan instrument	0,15	2,5	0,38
Total Tantangan (T)		1	-	2,57
(O - T) atau Sumbu Y				0,67

Berdasarkan identifikasi kekuatan internal selama lima tahun terakhir menempatkan posisi kekuatan dengan nilai 2,43, dan kelemahan pada nilai 2,06. sehingga selisih kekuatan dengan kelemahan (S – W) adalah positif sebesar 0,37. Sedangkan faktor peluang dengan nilai 3,24 dan tantangan dengan nilai 2,57 sehingga selisih peluang dengan tantangan (O – T) adalah positif sebesar 0,67. Jika digambarkan dalam bentuk kurva (X= 0,37 dan Y= 0,67) maka posisi UBB berada pada sisi positif yaitu di kuadran 1, yang artinya menggambarkan kondisi yang sangat baik, karena kekuatan yang ada dapat dimanfaatkan untuk meraih peluang yang menguntungkan.

Hasil analisis SWOT UBB berada pada posisi kuadran 1 dan direkomendasikan untuk melakukan strategi pengembangan progresif karena memiliki pondasi yang sangat baik dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri menjadi sebuah organisasi yang maju secara maksimal. Berikut diagram untuk menggambarkan posisi tersebut :



Gambar 2. Posisi UBB berdasarkan analisis SWOT

1.3 Sistematika Penyajian Dokumen

BAB I PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Latar Belakang Penyusunan Renstra

Sinkronisasi Renstra dengan Dokumen Strategis lainnya

Metode Perencanaan Strategis

Sejarah Singkat

Azas, Tata Nilai, dan Budaya Kerja

Potensi dan Permasalahan

Kondisi Awal

Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

Sistematika Penyajian Dokumen

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Visi Universitas

Misi Universitas

Tujuan dan Indikator Tujuan

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi

Kerangka Regulasi

Kerangka Kelembagaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Reformasi Birokrasi

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Kerangka Pendanaan

Proyeksi Pendapatan

Proyeksi Belanja

BAB V PENUTUP

Pedoman Transisi

Kaidah Pelaksanaan

Lampiran

BAB II

VISI DAN MISI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

2.1 Visi Universitas Bangka Belitung

Visi UBB yang disahkan pertama kali melalui Surat Keputusan Rektor dengan Nomor: 1851/UN50/OT/2013 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013, dengan periode pencapaian 2014-2034. Dalam perkembangannya dilakukan beberapa kali perubahan hingga munculah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tertanggal 09 Januari 2017

Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung pasal 22 ayat (1) termuat Pernyataan kurun waktu pencapaian Visi UBB di ujung pernyataan visi tersebut sehingga berubah menjadi :

“Terwujudnya UBB sebagai Universitas riset yang diakui ditingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035”.

Jabaran visi diuraikan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai yaitu sebagai berikut :

- A. Universitas riset yang diakui ditingkat internasional ditunjukkan dengan dihasilkannya lulusan yang berdaya saing global, publikasi hasil penelitian yang berkualitas diikuti dengan hasil riset yang mendukung pembangunan.
- B. Unggul terlihat dari terinternalisasi dalam diri semua civitas akademika UBB, tergambar dalam cara berfikir, cara bersikap serta cara bertindak.
- C. Moral, mental dan intelektual, menjadai nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan tridharma serta membentuk karakter lulusan.

2.2 Misi Universitas Bangka Belitung

Misi UBB adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- A. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.
- B. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
- C. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan dimasyarakat.

D. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.

2.3 Tujuan UBB

Mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecerdasan, kreativitas dan berdaya saing. Tujuan pendidikan di UBB sesuai visi dan misi adalah dengan:

- A. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
- B. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan berkelanjutan.
- C. Mendedikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan yang berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- D. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta. Adapun pedoman yang digunakan ialah empat pilar sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.
 - 2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing.
 - 3) Penguatan tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.
 - 4) Peningkatan Program Manajemen Kerjasama.

Keempat tujuan tersebut menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat dalam Universitas Bangka Belitung dapat saling bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung tercapainya tujuan Universitas Bangka Belitung. Guna mendukung ketercapaian tujuan UBB, diterjemahkan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian.

Tabel 3. Tujuan, Indikator dan Target

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2024
T1	Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional	Persentase lulusan terserap di dunia kerja/ berwirausaha/ melanjutkan studi	42%
		Persentase mahasiswa S1 dan D3 yang: menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	16%
T2	Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan berkelanjutan	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	35%
		Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	60%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2024
		Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0.71
T3	Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik	Rata-rata predikat SAKIP	BB
		Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	94
T4	Mendedikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan yang berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat	Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	100%
		Presentase mata kuliah yang diajarkan menggunakan metode yang berorientasi kasus nyata.	29%
		Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	3%

Agar mendukung ketercapaian tujuan UBB, diterjemahkan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 4. Tujuan, dan Sasaran Renstra UBB 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran
T1	Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
T2	Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan berkelanjutan	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
T3	Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik	[S 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
T4	Mendedikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan yang berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat	[S 4] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Sebagai pengukuran ketercapaian Sasaran disusun Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Renstra UBB (2020-2024)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1]	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
	[IKU 1.2]	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1]	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)
	[IKU 2.2]	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
	[IKU 2.3]	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
[S 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 3.1]	Rata-rata Predikat Satker minimal BB
	[IKU 3.2]	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80
[S 4] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 4.1]	Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
	[IKU 4.2]	Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
	[IKU 4.3]	Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi UBB

Milestone pencapaian visi UBB merupakan tonggak dari Roadmap pengembangan UBB hingga tahun 2034 tersusun dalam Rencana Jangka Panjang dalam RIP-UBB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2034. Roadmap pengembangan UBB adalah dinamik dan fleksibel mengikuti perkembangan serta perubahan yang terjadi. Terdapat 5 tonggak UBB, yaitu tonggak pertama 2014 - 2018, tonggak kedua 2019 - 2023, tonggak ketiga 2024 - 2028, tonggak keempat 2029 - 2033, dan tonggak kelima diawali pada tahun 2034 sehingga pada tahun 2035 sesuai dengan VMST UBB telah mencapai sebagai Universitas Riset. Roadmap pengembangan UBB 2014-2034 dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3. Roadmap Pengembangan UBB 2021-2023

Dalam menjalankan perilaku yang berlandaskan pada keunggulan Moral, Mental dan Intelektual dalam setiap warga UBB memiliki moto seperti tertuang pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tertanggal 09 Januari 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung pasal 7 ayat (1) Motto UBB adalah :

“Unggul Membangun Peradaban”

Motto ini menjadi penyemangat seluruh sivitas akademika, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta bertindak dan berinteraksi baik di dalam kampus maupun di masyarakat sehingga UBB menjadi harapan semua pemangku kepentingan di Bangka Belitung. UBB berperan membangun peradaban untuk menuju masa depan yang lebih baik, meskipun banyak tantangan untuk dihadapi. Rencana pengembangan jangka panjang UBB 20 (dua puluh) tahun, rencana strategis dan rencana operasional diatur dengan Peraturan Rektor.

Arah kebijakan Renstra UBB 2020-2024 adalah “Pengajuan dan Instalasi PK-BLU UBB”. Tujuan UBB menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada

mahasiswa, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di bidang tridharma pendidikan tinggi dan untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika. Peningkatan pelayanan tersebut dapat diwujudkan melalui terciptanya fleksibilitas dalam penggalangan dana, pengelolaan anggaran (keuangan) dan aset, pengelolaan organisasi dan manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

3.2 Kerangka Regulasi

Penyusunan Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung 2020-2024 secara yuridis formal berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11) Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
- 12) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata

- Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663;
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
 - 16) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3.3 Kerangka Kelembagaan UBB

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di Universitas Bangka Belitung diatur melalui Permenristekdikti No. 50 Tahun 2016, sementara sebelum aturan ini diterbitkan, OTK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2011. Organ di Universitas Bangka Belitung (UBB) terdiri dari :

- a. Senat
- b. Rektor

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UBB. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- 1) Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Biro
- 3) Fakultas
- 4) Lembaga
- 5) Unit Pelaksana Teknis

Wakil Rektor terdiri atas :

- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
- Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama

Biro terdiri atas:

- Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK)
- Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum (BPKKU)

Fakultas Terdiri atas :

- Fakultas Teknik
- Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Hukum

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lembaga terdiri atas :

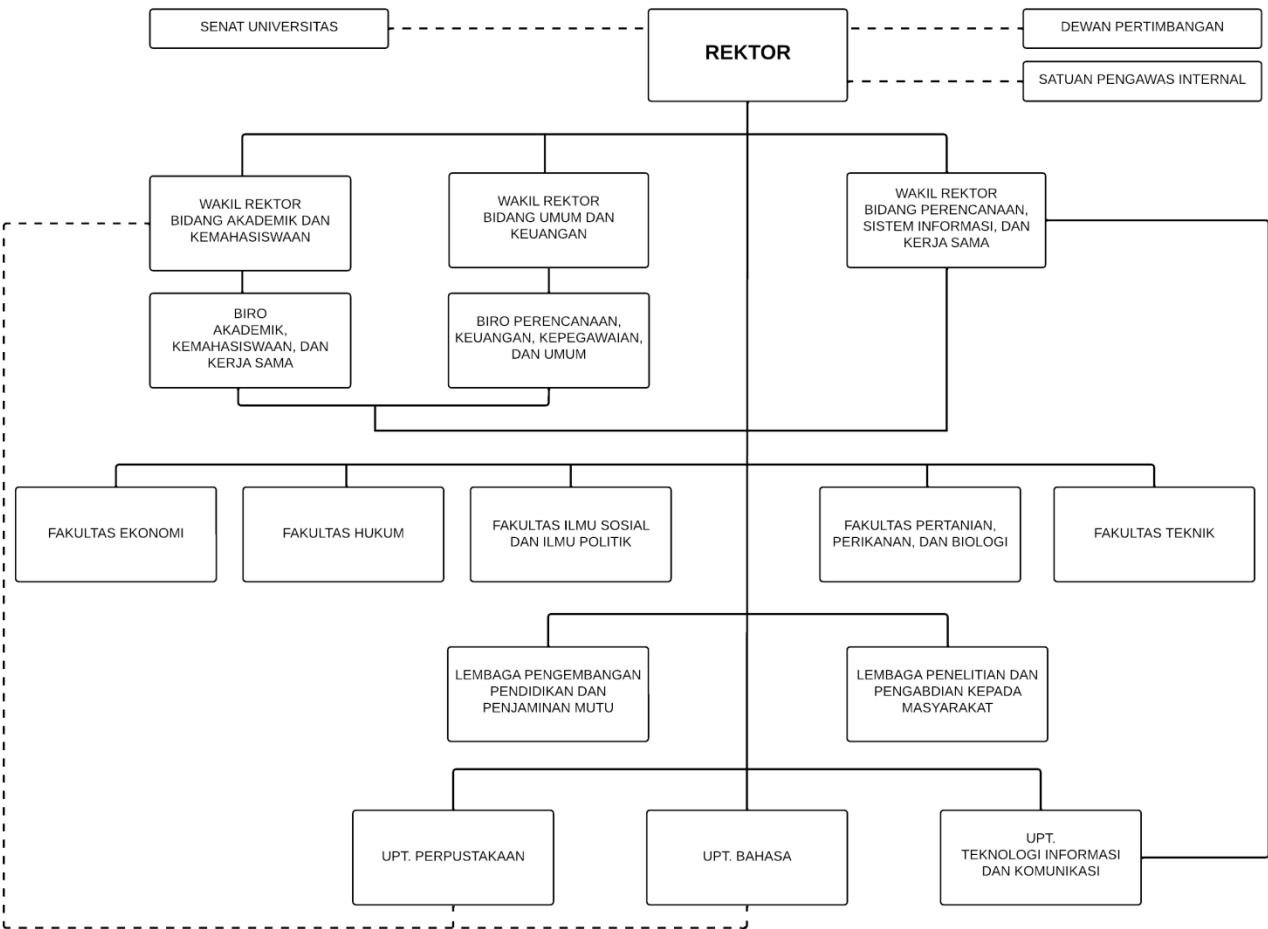
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:

- UPT Perpustakaan
- UPT Bahasa
- UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

c. Satuan Pengawas Internal (SPI)

d. Dewan Pertimbangan



Bagan 1. Struktur Organisasi Universitas Bangka Belitung

3.3.1 Senat Universitas

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik

Organisasi Senat

- Senat universitas terdiri atas rektor, wakil rektor, ketua lembaga, dekan dan wakil dosen. Senat fakultas terdiri atas dekan, wakil dekan, ketua jurusan/ketua prodi/koordinator prodi dan wakil dosen.

- b. Senat ditingkat universitas diketuai oleh dosen selain rektor yang dipilih di antara para anggota senat universitas, ditingkat fakultas diketuai oleh dosen selain dekan yang dipilih di antara para anggota senat fakultas, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih secara langsung oleh ketua senat.
- c. Tata cara pemilihan dan persyaratan senat unsur wakil dosen ditetapkan dengan peraturan rektor.
- d. Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen pada fakultas atau jurusan yang bersangkutan.

Tugas Senat

- a. Menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademika
- b. Melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika
 - 2) Penerapan ketentuan akademik
 - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang serendah-rendahnya mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi
 - 4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
 - 5) Pelaksanaan tata tertib akademik
 - 6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen
 - 7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi
- d. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi
- e. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik
- f. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan lektor kepala dan profesor

- g. Memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin perguruan tinggi

Tanggung Jawab dan Masa Tugas Anggota Senat

Tanggung jawab senat baik ditingkat universitas maupun pada fakultas mempunyai tanggung jawab menjaga nilai-nilai dan etika akademik serta menetapkan standar mutu akademik. Masa tugas anggota senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa keanggotaan. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas senat dibebankan pada anggaran universitas

3.3.2. Rektor dan Wakil Rektor

Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab utama universitas. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemilihan rektor mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 1 Tahun 2015. Masa jabatan rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan masa jabatan berturut-turut.

Rektor sebagai pimpinan tertinggi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan membina hubungan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas rektor menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi
- 2) Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan
- 5) Pelaksanaan kegiatan layanan administratif

Rektor dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor (Warek) yang bertugas membantu rektor dalam menjalankan tugas-tugasnya. Wakil rektor terdiri dari; (1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; (2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; (3) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

3.3.3.Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah organ yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan non-akademik terhadap pelaksanaan tugas unit kerja dilingkungan Universitas Bangka Belitung (UBB). Tugas SPI secara umum melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya yang berhubungan dengan kas keuangan, aset-aset universitas dan sumber daya manusia. Tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik
- 2) Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik
- 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan internal
- 4) Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan pendidikan nonakademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

3.3.4.Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik. Susunan keanggotaan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang berasal dari anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan yang terdiri atas unsur :

- 1) Pemerintah daerah 1 (satu) orang
- 2) Tokoh masyarakat 1 (satu) orang
- 3) Pakar pendidikan 1 (satu) orang
- 4) Dunia usaha/industri 1 (satu) orang
- 5) Alumni 1 (satu) orang

Tugas Dewan pertimbangan yaitu :

- 1) Melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik
- 2) Memberikan kebijakan terhadap pertimbangan di bidang non-akademik
- 3) Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik
- 4) Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UBB
- 5) Membantu pengembangan UBB

3.3.5.Unsur Pelayanan dan Pelaksana Akademik

A. Fakultas

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UBB yang berada dibawah Rektor. Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga. Organisasi fakultas terdiri dari: (1) Dekan dan Wakil Dekan, (2) Senat Fakultas, (3) Bagian Tata Usaha, (4) Jurusan/Program Studi, (4) Laboratorium/ Bengkel/Studio. Jumlah fakultas yang terdapat di UBB berdasarkan organisasi dan tata kerja UBB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 sebanyak 5 (lima) fakultas, yaitu: (1) Fakultas Teknik, (2) Fakultas Pertanian,

Perikanan dan Biologi, (3) Fakultas Ekonomi, (4) Fakultas Hukum, (5) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Tabel 6. Unsur Pelayanan dan Pelaksana Akademik

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
1	Dekan dan Wakil Dekan	Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab fakultas yang bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada dosen, tata usaha dan mahasiswa. Dekan juga bertindak sebagai penjamin mutu pelayanan akademik dan non akademik ditingkat fakultas. Dekan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) wakil dekan, yaitu : (1) Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dan (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
2	Senat Fakultas	Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan di tingkat fakultas, juga dibentuk Senat Fakultas. Dekan, wakil dekan, dan para ketua jurusan adalah ex officio sebagai anggota senat fakultas,

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
		sementara untuk perwakilan dosen dipilih secara demokratis di antara para dosen sesuai dengan bilangan 15 orang dosen diwakili oleh 1 orang anggota senat. Senat Fakultas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
3	Bagian Tata Usaha	Bagian tata usaha merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 1) Pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas 2) Pelaksanaan layanan

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
		administratif kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas 3) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran 4) Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas 5) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 7) Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas 8) Pelaksanaan pengelolaan data fakultas 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.
3	Jurusan/ Program Studi	Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan. Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan

No	Organisasi Fakultas	Keterangan
		metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4	Laboratorium/ Bengkel/Studio	Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan di lingkungan Fakultas. Laboratorium/ Bengkel/ Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

B. Lembaga

Organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung (UBB) didasarkan pada Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2016, dimana Universitas Bangka Belitung (UBB) memiliki 2 lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

1) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**

LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat. LPPM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- f. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- h. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga..

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas Ketua, Sekretaris, Subbagian tata usaha, Pusat dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 7. LPPM dan Uraian Tugas

Struktural LPPM	Uraian Tugas
Ketua	1. Menyusun program kerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Menyusun rencana induk penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berdasarkan <i>road map</i> penelitian, mengembangkan penelitian dan PKM berbasis IPTEKS serta menentukan arah penelitian dan PKM; 3. Mengorganisasikan kepala pusat penelitian dan pusat PKM dalam melaksanakan tugas agar terjalin

Struktural LPPM	Uraian Tugas
	kerja sama yang baik; 4. Membina bawahan dilingkungan LPPM untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja; 5. Menetapkan rumusan informasi hasil penelitian dan PKM\berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diketahui oleh masyarakat; 6. Menetapkan kriteria dan menelaah makalah ilmiah sesuai dengan jenisnya sebagai bahan makalah untuk jurnal ilmiah di LPPM; 7. Menetapkan rumusan naskah kerja sama penelitian dan PKM dengan instansi terkait di luar universitas sebagai pedoman kerja 8. Mengoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; 9. Mengoordinir pelaksanaan hibah kompetisi, termasuk asistensi dalam persiapan proposal, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawabannya; 10. Mengoordinasikan penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di luar negeri; 11. Melakukan kegiatan

Struktural LPPM	Uraian Tugas
	penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah; 12. Mengoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan; 13. Mengoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di luar negeri; 14. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 15. Mengoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat-pusat di bawah koordinasinya; 16. Menghimpun para peneliti dalam klaster lintas disiplin ilmu; 17. Melakukan koordinasi dengan fakultas dan atau jurusan guna menjamin relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pendidikan; 18. Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan;

Struktural LPPM	Uraian Tugas
	19. Menyusun laporan penelitian dan PKM sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; dan 21. Melakukan koordinasi aktif dengan inkubator bisnis; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Sekretaris	1. Memeriksa konsep rencana dan program kerja tahunan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi serta program kerja sebagai bahan masukan atasan; 2. Memeriksa dan memperbaiki konsep surat keluar untuk ditetapkan oleh atasan; 3. Memeriksa dan memperbaiki konsep kerangka acuan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan; 4. Memeriksa dan memperbaiki konsep naskah kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di luar UBB untuk ditetapkan; 5. Menelaah ketentuan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan teknis pemecahan masalah;

Struktural LPPM	Uraian Tugas
	6. Memberi tugas/arahan kepada kepala bagian usaha kelancaran pelaksanaan tugas; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala bagian tata usaha untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; 8. Melaksanakan pembinaan pegawai dilingkungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan karir dan prestasi kerja pegawai; 9. Memonitor pelaksanaan kegiatan administrasi umum dilingkungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Memonitor pelaksanaan anggaran dilingkungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (RKAK) 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 12. Memeriksa dan memperbaiki laporan tengah tahunan dan tahunan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai masukan untuk atasan; dan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Subbagian	Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,

Struktural LPPM	Uraian Tugas
Tata Usaha	keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kerja sama, serta pengelolaan sistem informasi dan barang milik negara di lingkungan Lembaga
Pusat	Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. Jumlah pejabat fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Lembaga Pengembangan Pendiidkan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

- LP3M mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Fungsi LP3M sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga
 - b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik
 - c. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik

- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik
- e. Pemantauan dan evaluasi peningkatan, dan pengembangan pendidikan, serta penjaminan mutu akademik
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Lembaga Pengembangan Pendiidkan dan Penjaminan Mutu (LP3M) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Subbagian tata usaha, Pusat dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 8. LP3M dan Uraian Tugas

Struktural LP3M	Uraian Tugas
Ketua	- Mengembangkan perangkat penerapan sistem penjaminan mutu melalui penyiapan; - Kebijakan sistem mutu UBB; - Manual mutu; - Prosedur mutu; - Standar mutu; - Manual PPEP; dan - Perangkat audit mutu internal. - Menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten, berkesinambungan, efisien dan akuntabel; - Mengembangkan model dan perangkat sistem penjaminan mutu akademik dan kinerja unit-unit kerja secara berkelanjutan; - Melaksanakan kegiatan pelatihan audit mutu internal bagi calon-calon auditor internal; - Melakukan audit internal terhadap mutu akademik dan kinerja pada unit-unit kerja di lingkungan UBB secara konsisten dan berkelanjutan;

Struktural LP3M	Uraian Tugas
Sekretaris	1. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data, dokumen dan sistem informasi terkait; 2. Melaksanakan urusan tata usaha lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; 3. Memantau data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu UBB; 4. Memfasilitasi dan mendampingi program studi dalam mempersiapkan dokumen dan pelaksanaan visitasi; 5. Melakukan sosialisasi kepada pegawai UBB tentang pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu; 6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 7. Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan UBB secara periodik, terencana dan terprogram; 8. Bertanggungjawab terlaksananya pekerti dan applied approach; 9. Memfasilitasi layanan penulisan bahan ajar; 10. Melaksanakan pelatihan penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis e-learning; 11. Melaksanakan pengembangan pendidikan berkarakter bela

Struktural LP3M	Uraian Tugas
	negara; 12. Memfasilitasi sertifikasi dan akreditasi internasional; 13. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan penilaian laporan kinerja dosen
Subbagian Tata Usaha	Subbagian tata usaha merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga yang dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pembelajaran Pendidikan dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga. Tugas subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi, serta barang milik negara di lingkungan Lembaga.
Pusat	Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik sesuai dengan bidangnya. Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya. Jumlah pejabat

Struktural LP3M	Uraian Tugas
	fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.6.Unsur Pelayanan dan Pelaksana Administrasi

Unsur pelaksana administrasi Universitas Bangka belitung (UBB) adalah biro yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di Lingkungan UBB. Biro terdiri dari: (1) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKK) mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama di lingkungan UBB; (2) Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (BPKKU) mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik Negara. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. Didalam pelaksanaan tugas sehari-hari Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Wakil Rektor I sedangkan Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berkoordinasi dengan Wakil Rektor II.

3.3.7.Unsur Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UBB. UPT dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada rektor. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh rektor. Unit Pelaksana Teknis di UBB terdiri atas:

1. UPT Perpustakaan

UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I. UPT Perpustakaan

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka
- c. Pengolahan bahan pustaka
- d. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
- e. Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT

2. UPT Bahasa

UPT Pusat Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. UPT Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan dan uji kemampuan bahasa. Dalam melaksanakan tugas UPT Pusat Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UP
- b. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa
- c. Pelaksanaan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
- d. Pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT

3. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III. UPT Pusat Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta memberikan layanan informasi untuk pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas UPT Pusat Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT
- b. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- c. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- d. Pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- e. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- f. Pengembangan dan pengelolaan jaringan
- g. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Program-program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan pada Bab 3 akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, Rencana Strategis UBB Tahun 2020 s.d. 2024 dilakukan penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendikbudristek. Tabel 4.1 menyajikan Indikator Kinerja Utama Universitas Bangka Belitung. Sedangkan Tabel 4.2 menyajikan sinkronisasi target kinerja tersebut dengan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja Utama			Baseline 2021	2022	2023	2024
1	IKU 1	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Mendapat pekerjaan		40%	41%	42%
			Melanjutkan studi				
			Menjadi Wiraswasta				
			Total per Student Body	12%			
2	IKU 2	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus		15%	15,5 %	16%
			Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.				
			Total	3,71%			
3	IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	Di kampus lain di QS 100 (by subject)		15%	15,5 %	16%
			Bekerja sebagai praktisi di dunia industri				
			Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional				
			Total	4,03%			

No	Indikator Kinerja Utama			Baseline 2021	2022	2023	2024
4	IKU 4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Berkualifikasi akademik S3		30 %	30,5%	31 %
			Memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja				
			Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja				
			Total	16,13%			
5	IKU 5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Mendapat rekognisi internasional		0,3%	0,35 %	0,37%
			Diterapkan oleh masyarakat				
			Total	1,6%			
6	IKU 6	Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		5%	35%	36%	37%
7	IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Pembelajaran pemecahan kasus (case method)		25%	26%	27%
			Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)				
			Total	0,88%			

No	Indikator Kinerja Utama		Baseline 2021	2022	2023	2024
8	IKU 8	Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	0%	0%	0%	3%
9	IKU 9	Rata-rata Predikat Satker minimal BB	B	B	B	BB
10	IKU 10	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	91,64	92,00	93,00	94,00

Tabel 10. Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	2024
Sasaran Program 1 : Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi							
	IKU-1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta		%	12%	40%	41%	42%
a.	Mendapat pekerjaan	IKK-01 Persentase lulusan yang bekerja < 6 bulan setelah kelulusan			5%	5%	5%
		IKK-02 Persentase lulusan yang bekerja dengan gaji UMR ke atas			5%	5%	5%
		IKK- 03 Persentase mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi			10%	11%	12%

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	2024
	b. Melanjutkan studi				7%	7%	7%
	c. Menjadi Wiraswata	IKK-04 Persentase mahasiswa berwirausaha			8%	8%	8%
		IKK-05 Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan			5%	5%	5%
	IKU-2 Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.		%	3,71%	15%	15,5%	16%
	a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	IKK-06 Persentase mahasiswa yang menempuh minimal 1 semester di luar kampus			8%	8,5%	9%
	b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IKK-07 Jumlah prestasi 3 besar mahasiswa tingkat internasional			1%	1%	1%
		IKK-08 Jumlah kegiatan Ormawa tingkat internasional			1%	1%	1%
		IKK-09 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pertukaran mahasiswa asing			5%	5%	5%
	Sasaran Program 2 : Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi						

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	2024
	IKU-3 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	4,03%	15%	15,5%	16%
	a. Di kampus lain di QS 100 (by subject)	IKK-10 Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus luar negeri, utamanya kampus QS100		2%	2%	2%
		IKK-11 Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain dalam negeri		3%	3%	3%
	b. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri	IKK-12 Jumlah dosen yang bekerja sebagai konsultan/Tenaga ahli independen		3%	3%	3%
		IKK-13 Jumlah dosen yang berpengalaman bekerja di dunia industri atau memiliki sertifikasi di bidang industri		6%	6,5%	7%
	c. Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional			1%	1%	1%

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	2024
	IKU-4 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	16,13%	30%	30.5%	31%
a. Berkualifikasi akademik S3	IKK-14 Persentase dosen Bergelar Doktor			16%	16%	16%
b. Memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	IKK-15 Jumlah tenaga dosen yang memiliki sertifikat kompetensi			9%	9,5%	10%
c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	IKK-15 Persentase praktisi yang mengajar di program studi			5%	5%	5%
	IKU-5 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	%	1,6%	0,3%	0,35%	0,37%
a. Mendapat rekognisi internasional	IKK-16 Jumlah dosen yang mendapatkan penghargaan (rekognisi) internasional			0%	0%	0%
b. Diterapkan oleh masyarakat	IKK-17 Jumlah produk riset yang memiliki paten dan telah terjual ke industri atau pihak terkait			0,2%	0,25%	0,27%

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	2024
		IKK-18 Jumlah produk jasa diadopsi oleh industri/masyarakat			0,1%	0,1%	0,1%
Sasaran Program 3 : Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran							
	IKU-6 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		%	5%	35%	36%	37%
		IKK-19 Jumlah Mitra Kuliah Luar Kampus			32%	33%	34%
		IKK-20 Jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia			3%	3%	3%
	IKU-7 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.		%	0,88%	25%	26%	27%
	a. Pembelajaran pemecahan kasus (case method)	IKK-21 Persentase mata kuliah yang berbasis case study/team based-project			22%	23%	24%
	b. Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	IKK-22 Persentase mata kuliah berbasis learning outcome			3%	3%	3%
	IKU-8 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.		%	0%	0%	0%	0%

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2021	2022	2023	2024
		IKK-23 Jumlah Program Studi yang dirintis untuk sertifikasi/akreditasi internasional	Prodi	0	0	0	0
Sasaran Program 4 : Meningkatkan Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi							
	IKU-9 Rata-rata Predikat Satker minimal BB		Nilai	B	B	B	BB
		IKK-24 Peringkat SAKIP		B	B	B	BB
		IKK-25 Jumlah dokumen SOP		50	75	90	110
		IKK-26 Persentase Laporan LHKPN	%	100%	100%	100%	100%
	IKU-10 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80		Nilai	91,64	92,00	93,00	94,00
		IKK-27 Persentase Serapan Anggaran	%	83%	91%	92%	93%

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian target yang telah ditetapkan, memerlukan pendanaan yang cukup agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi pendapatan, UBB terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari UKT maupun Non UKT. Pendapatan dari sektor UKT dimaksimalkan tanpa menaikkan biaya kuliah yang sudah dibebankan kepada mahasiswa. Sedangkan dari sektor di luar UKT, UBB akan memaksimalkan kerjasama di berbagai bidang yang berhubungan dengan tridarma untuk memperkecil beban anggaran internal tanpa mengurangi kualitas pelayanan tridarma. Dari sisi pengeluaran, unit kerja yang menjadi bagian dalam pemenuhan target akan menyusun rencana kerja yang sesuai dengan renstra agar pengeluaran sejalan dengan pencapaian target.

4.1.1.Proyeksi Pendapatan

UBB saat ini merupakan PTN yang berstatus Satker, sehingga pengelolaan keuangan masih sangat terbatas dan bergantung pada APBN. Namun, perkembangan UBB dari sisi pendapatan semakin hari semakin baik dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya jumlah mahasiswa dan pegawai yang menjadi bagian dari UBB. Rincian Anggaran UBB, terdiri atas tiga bagian yaitu, Anggaran RM Operasional, RM BOPTN, dan PNBP. Berikut tabel anggaran UBB tiga tahun terakhir:

Tabel 11. Anggaran UBB Tiga Tahun Terakhir

Tahun	RM Ops	BOPTN	PNBP	Lainnya	Total	Realisasi	%
2019	19.015.180.000	17.680.000.000	27.860.773.000	154.124.000	64.710.077.000	61.583.588.231	95,17%
2020	24.824.599.000	18.250.540.000	25.720.507.000	-	68.795.646.000	62.762.001.389	91,23%
2021	26.471.808.000	27.679.666.000	22.792.840.000	500.000.000	77.444.314.000	66.390.097.730	85,73%

Terjadi penurunan realisasi anggaran pada PNBP UBB, namun dari sisi target, pendapatan UBB selalu meningkat setiap tahun, sebagaimana tabel berikut

Tabel 12. Peningkatan Pendapatan

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Realisasi Pengeluaran
2019	37.938.000.000	23.935.768.880	27.860.773.000
2020	19.840.000.000	22.817.840.946	25.720.507.000
2021	23.588.770.000	24.425.496.239	22.792.840.000

Sedangkan Proyeksi Pendapatan UBB tahun 2022 s.d. 2024 sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan UBB Tahun 2022-2024

No	Sumber Dana/Jenis Belanja	Baseline 2021 (Rp)	Proreksi (Rp)		
			2022	2023	2024
1	Rupiah Murni				
	a. Belanja Pegawai	15.567.878.000	28.446.291.000	29.868.605.550	31.362.035.828
	b. Belanja Barang	35.435.003.000	25.053.328.000	27.558.660.800	30.314.526.880
	c. Belanja Modal	3.148.593.000	877.775.000	965.552.500	1.062.107.750
	Jumlah	54.151.474.000	54.377.394.000	58.392.818.850	62.738.670.458
2	PNBP				
	a. Belanja Pegawai				
	b. Belanja Barang	17.852.828.000	21.696.412.000	23.866.053.200	26.252.658.520
	c. Belanja Modal	4.940.012.000	8.679.588.000	9.547.546.800	10.502.301.480
	Jumlah	22.792.840.000	30.376.000.000	33.413.600.000	36.754.960.000
3	Hibah				
	a. Belanja Barang	500.000.000	-	-	-
	Jumlah				
	a. Belanja Pegawai	15.567.878.000	28.446.291.000	29.868.605.550	31.362.035.828
	b. Belanja Barang	53.787.831.000	46.749.740.000	51.424.714.000	56.567.185.400
	c. Belanja Modal	8.088.605.000	9.557.363.000	10.513.099.300	11.564.409.230
	Total	77.444.314.000	84.753.394.000	91.806.418.850	99.493.630.458

4.1.2. **Proyeksi Pengeluaran**

Penyusunan anggaran belanja di UBB mengacu kepada peraturan kementerian yang mengikat, kemudian secara internal juga telah ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tata cara penganggaran. Proses penyusunan anggaran bersifat bottom up, yang mana setiap usulan berasal dari unit kerja terkecil dan diteruskan ke tingkat universitas dan disusun dengan satu DIPA yaitu DIPA Petikan UBB.

Sedangkan proyeksi pengeluaran UBB dari 3 sumber dana 4 (empat) tahun sejak 2021 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Pengeluaran Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2024

No	Sumber Dana/Jenis Belanja	Baseline 2021 (Rp)	Proreksi (Rp)		
			2022	2023	2024
1	Rupiah Murni				
	a. Belanja Pegawai	14.751.616.922	25.578.096.000	26.857.000.800	28.199.850.840
	b. Belanja Barang	29.961.493.406	25.053.328.000	26.305.994.400	27.621.294.120
	c. Belanja Modal	2.764.880.080	877.725.000	921.611.250	967.691.813
	Jumlah	47.477.990.408	51.509.149.000	54.084.606.450	56.788.836.773
2	PNBP				
	a. Belanja Pegawai				
	b. Belanja Barang	15.134.797.620	18.632.737.000	30.154.707.022	31.327.390.072
	c. Belanja Modal	3.345.962.700	1.679.588.000	3.350.523.002	5.528.362.954
	Jumlah	18.480.760.320	20.312.325.000	33.505.230.024	36.855.753.026

No	Sumber Dana/Jenis Belanja	Baseline 2021 (Rp)	Proreksi (Rp)		
			2022	2023	2024
3	Hibah				
	a. Belanja Barang	431.347.002	-	-	-
	Jumlah				
	a. Belanja Pegawai	14.751.616.922	25.578.096.000	26.857.000.800	28.199.850.840
	b. Belanja Barang	45.527.638.028	43.686.065.000	56.460.701.422	58.948.684.192
	c. Belanja Modal	6.110.842.780	2.557.313.000	4.272.134.252	6.496.054.767
	Total	66.390.097.730	71.821.474.000	87.589.836.474	93.644.589.799

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 ini adalah edisi revisi yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-2024. Renstra UBB yang telah disesuaikan ini pada dasarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) dengan rentang waktu lima tahunan dan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem Rencana Jangka Panjang (RJP) UBB Tahun 2014-2034.

Renstra UBB tahun 2020-2024 ini sejalan masa jabatan Rektor UBB terpilih Tahun 2020-2024. Hanya saja, yang membedakan adalah masa berlaku renstra ini sampai Desember 2024, sedang masa jabatan Rektor UBB berakhir pada April 2024. Terdapat selisih periode masa berakhir diantara keduanya. Oleh karena itu, penyusunan renstra ini tentu dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program kerja antar pimpinan Universitas Bangka Belitung. Dalam masa transisi tersebut, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai perencanaan dan penganggaran tahunan sudah harus diajukan setahun sebelum tahun berjalan, sehingga untuk RKA-KL tahun 2024 dapat tetap mengacu pada Renstra UBB ini yang berlaku sampai Desember 2024. Dengan demikian Renstra UBB tahun 2020-2024 ini dapat menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan program kegiatan universitas dan memastikan bahwa pada akhir periodisasi dari dokumen renstra ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra UBB Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai landasan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan duapuluh tahunan. Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Strategis UBB Tahun 2020-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Rektor bersama dengan jajaran pimpinan di tingkat universitas dan fakultas serta unit-unit di lingkungan Universitas Bangka Belitung, memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra UBB ini dengan penuh tanggung jawab;
2. Rektor dan Pem bantu Rektor, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra UBB Tahun 2020-2024;
3. Untuk menjamin agar *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para wakil rektor

berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra UBB Tahun 2020-2024;

4. Setiap fakultas, lembaga dan UPT di lingkungan UBB berkewajiban untuk menjabarkan Renstra UBB Tahun 2020-2024 ke dalam dokumen perencanaan masing-masing dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Bisnis UBB 2020-2024, rektor dan para wakil rektor memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh fakultas, lembaga dan UPT dalam perumusan rencana kerja masing-masing;
6. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra UBB 2020-2024, rektor wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UBB;
7. Dalam hal target capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra UBB ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra UBB ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
Capaian IKU- 1 sampai dengan IKU-8 : Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
IKU-1	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dgn penghasilan cukup	a) Kriteria Pekerjaan 1. Mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji leblh dari 1,2 (satu koma dna) kali Upah Mlimum Provinsi (UMP) di: a. perusahaanswasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b. organisasi nirlaba; c. Institusi/ organisasi multilateral; di lembaga pemerintah; atau d. Badan Usaha Mllik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2. sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-times atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas. b) Kriteria Kelanjutan Studi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran dl program studi S2/ 52 terapan, 53/53	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha. t = total jumlah lulusan Sl dan D3	Menggunakan data tracer study yang dilakukan oleh Tim TS UBB PIC: Tim TS UBB

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
		terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c) Kriteria Kewirausahaan - mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam] bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua] kali UMR, sebagai: pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau pekerja lepas (freelancer), atau - Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) Kali UMP sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada angka 1 di atas.		
IKU-2	Mahasiswa di luar kampus: Persentase mahasiswa S1 dan D3 yang: - menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh sks di luar kampus; atau - Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	a) Pengalaman di luar Kampus Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: - Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. - Proyek di desa tertinggal: Proyek sosial/ pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = Jumlah mahasiswa S1 dan D3 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah Mahasiswa	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SIKAD PDDIKTI PIC: LPPM UBB BAK UBB Tim MBKM UBB

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
		pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4. Pertukaran pelajar: Mengainbil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dllakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6. Kegiatan wlrausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan Kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan /proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.		

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
		8. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan sumber daya alam atau pelestarian lingkungan) b) Kriteria Prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.		
IKU-3	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	a) Syarat Pelaporan Ke Pimpinan Perguruan Tinggi 1. kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Dekan; 2. Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>, atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3. kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4. Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.	Formula: $\frac{n}{x + y} \times 100$ <i>n</i> = Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QSI00 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), atau u bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir <i>x</i> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) <i>y</i> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: Greatday SISTER PDDIKTI PIC: Bagian Kepegawaian

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
		b) Kriteria Perguruan Tinggi 1. perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), 2. perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. c) Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain 1. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. d) Kriteria Pengalaman Praktisi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: ▪ perusahaan multinasional; ▪ perusahaan swasta nasional; ▪ perusahaan teknologi global; ▪ perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;		

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
		▪ organisasi nirlaba kelas dunia; ▪ institusi/organisasi multilateral; ▪ lembaga pemerintah; atau ▪ BUMN/BUMD. e) Kriteria Prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.		
IKU-4	Kualifikasi dosen tetap: a. berkualifikasi akademik S3; b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	a) Kualifikasi Akademik S3 b) Kualifikasi akademik S3/ S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi. c) Lembaga kompetensi d) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; e) Berpengalaman Praktisi f) Berpengalaman kerja di: i. perusahaan multinasional; ii. perusahaan swasta nasional; iii. perusahaan teknologi global; iv. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; v. organisasi nirlaba kelas dunia; vi. institusi/ organisasi multilateral; vii. lembaga pemerintah; atau viii. BUMN / BUMD	Formula: $\frac{n}{x + y} \times 100$ <i>n</i> = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi <i>x</i> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) <i>y</i> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SISTER PDDIKTI PIC: Bagian Kepegawaian

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal		Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-5	Penerapan riset dosen: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Kategori Luaran: a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1. jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik		Formula: $\frac{n}{x + y} \times 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SINTA SISTER SCOPUS G-SHOLAR PDDIKTI PIC: LPPM UBB
		Kriteria Rekognisi Internasional • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional) ; • Karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasi kan di konferensi atau seminar internasional ; • Karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasi kan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan	Kriteria Penerapan di Masyarakat • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (chapter) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; • Penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; • hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau • Buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional		

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-6	Kemitraan program studi:	a) Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:	Formula: $\frac{n}{x + y} \times 100$ n = jumlah program study S1 dan D3 yang kerjasama dengan mitra x = jumlah Program studi S1 y = jumlah program studi D3.	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: Laporan Kerjasama MoU PIC: Bagian Kerjasama UBB
	Persentase program studi SI dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	1. Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan 2. Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. b) Kriteria Mitra 1. perusahaan multinasional; 2. perusahaan nasional berstandar tinggi; 3. perusahaan teknologi global; 4. perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5. organisasi nirlaba kelas dunia; 6. institusi/ organisasi multilateral; 7. perguruan tlnggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang llmu (QS100 by stibyect); 8. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya) 9. instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10. rumah sakit; 11. UMKM; atau 12. Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional maupun internasional		

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-7	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek team based project sebagai Sebagian bobot evaluasi.	a) Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau Rombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). 1. Pemecahan kasus (case method): - mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; - mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan - kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan. 2. Pembelajaran kelompok berbasis project (team based project): - kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; - kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana ke a	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SIKAD RPS PIC: LP3M UBB Bagian Akademik UBB

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
		dan model kolaborasi; iii. setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan iv. dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. b) Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).		
IKU-8	Akreditasi internasional:	Kriteria Akreditasi:	Formula:	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SIAKAD PIC: LP3M UBB
	Presentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	a) Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/ 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau b) Lembaga akreditasi internasional lainnya: 1. British Accreditation Council (BAC); 2. The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC); 3. The Quality Assurance Agency (QAA); 4. The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International];	$\frac{n}{x + y} \times 100$ n = jumlah program study S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah x = jumlah Program studi S1 y = jumlah program studi D3.	

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
		5. Accreditation Boardfor Engineering and Technology (ABET); 6. Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE); 7. Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ); 8. Higher Education Evaluation and Accredltation Council of Taiwan (HEEACT); 9. Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) ; 10. The AssOclation to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); 11. The Association of MBAs (AMBA) ; 12. EFMD Quality Improvement System (EQUIS}; 13. International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ; 14. Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS); 15. Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP}; 16. Royal Society of Chemistry (RSC); 17. The Rehabilitation Council of India (RCI); atau 18. Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP).		

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikthisaran dan pelaporan kinerja pada universitas bangka belitung dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Universitas Bangka Belitung.	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: Rektorat Dekanat Jurusan UPT Lembaga-Lembaga PIC: BPPKU UBB SPI UBB
IKU-10	Rata-rata nilai kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80	Nilai Kinerja Anggaran meliputi: Capaian Kontrak Kinerja Pimpinan dengan Rektor, yaitu meliputi IKU- 1 sampai dengan IKU-8 yang ditetapkan dalam SK Rektor Hasil Evaluasi setiap Semester. (Bobot 75)	Formula: $\frac{IKU}{8} \times 75$ $IKU = \text{Capaian Kontrak Kinerja Pimpinan dengan Rektor, yaitu meliputi IKU- 1 sampai dengan IKU-8}$	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: Rektorat Dekanat Jurusan UPT Lembaga-Lembaga PIC: BPPKU UBB SPI UBB

Indikator Kinerja Utama/IKU		Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
		Ketepatan Penyusunan dan Proporsi Rencana Penarikan Dana (RPD) per Triwulan (Bobot 10) Target Penyerapan anggaran yang ditetapkan per triwulan adalah sebagai berikut: ➤ Triwulan 1 sebesar 15 persen; ➤ Triwulan 2 sebesar 40 persen ➤ Triwulan 3 sebesar 60 persen; ➤ Triwulan 4 sebesar 90 persen	Formula: $PRPD = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPD_n}{TRPD_n} \times 100 \right)}{n}$ <i>PRPD</i> = proporsi RPD RPD_n = RPD pada triwulan ke-n $TRPD_n$ = Target RPD pada triwulan ke-n n = Jumlah Triwulan	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SIA UBB PIC: BPPKU UBB

Indikator Kinerja Utama/IKU	Definisi Operasioanal	Metode Perhitungan	Sumber Data
	Deviasi Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Anggaran (Bobot 5) Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:	Formula: $dev = 100 - \left(\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{realisasi_n - RPD_n}{RPD_n} \right)}{n} \right)$ <i>Dev</i> = Deviasi RPD dan realisasi Realisasi_n = Realisasi anggaran triwulan ke-n RPD_n = RPD pada triwulan ke-n n = Jumlah Triwulan	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SIA UBB PIC: BPPKU UBB
	Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) (Bobot 5) Menghitung berdasarkan frekuensi revisi RKA yang dilakukan oleh unit kerja dalam satu triwulan. Cakupan Revisi RKA meliputi Revisi Geser-Ganti antar IKU dalam satu unit kerja. Target frekuensi revisi DIPA satu (1) kali dalam satu triwulan, tidak bersifat kumulatif.	Formula: $Rev = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{FR_n} \times 100 \right)}{n}$ <i>Rev</i> = Revisi RKA FR_n = Frekuensi RKA pada triwulan ke-n n = Jumlah Triwulan	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SIA UBB PIC: BPPKU UBB

		Rasio ketepatan waktu SPJ (Bobot 5)	Formula: $RKSPJ = \left(\frac{\sum SPJ}{\sum TOR} \right) \times 100$ $RKSPJ$ = Rasio ketepatan Waktu SPJ SPJ = Jumlah SPJ yang di jurnal oleh Bendahara dalam Aplikasi SIA dalam batas Masa Aktif TOR TOR = Jumlah Pengajuan TOR Pelaksanaan Kegiatan	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: SIA UBB PIC: BPPKU UBB
--	--	-------------------------------------	---	--

Lampiran 2. Perkembangan jumlah Fakultas dan Program Studi 2018 s/d 2026

Tahun	Fakultas	Program Studi
2018 – 2022	1. Fakultas Hukum	1. S1 Hukum
		2. S2 Magister Hukum
	2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. S1 Sosiologi
		2. S1 Ilmu Politik
		3. S1 Administrasi Publik
		4. S1 Ilmu Komunikasi
	3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1. S1 Manajemen
		2. S1 Akuntansi
		3. S1 Ekonomi
		4. S1 Bisnis Digital
		5. S2 Magister Manajemen
	4. Fakultas Pertanian	1. S1 Agroteknologi
		2. S1 Agribisnis
		3. S1 Teknologi Pangan
		4. S2 Agroteknologi
	5. Fakultas Teknik	1. S1 Teknik Mesin
		2. S1 Teknik Pertambangan
		3. S1 Teknik Sipil
		4. S1 Teknik Elektro
		5. S1 Teknologi Informasi
		6. S1 Teknik Lingkungan
		7. S1 Teknik Geologi
		8. S1 Perencanaan wilayah dan kota
		9. S1 Arsitektur
		10. S2 Teknik
	6. Fakultas Kedokteran	1. S1 Kedokteran
		2. S1 Ilmu Keperawatan
	7. Fakultas MIPA	1. S1 Fisika
		2. S1 Kimia
		3. S1 Matematika

Tahun	Fakultas	Program Studi
	8. Fakultas Ilmu Budaya dan Pendidikan	4. S1 Biologi
		1. S1 Sastra Inggris
		2. S1 Bahasa dan Kebudayaan Indonesia
		3. S1 Pendidikan Bahasa Inggris
		4. S1 PGSD
		5. S1 Linguistik Terapan Bahasa Inggris
	9. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	1. S1 Manajemen Sumberdaya Perairan
		2. S1 Akuakultur
		3. S1 Ilmu Kelautan
		4. S1 Teknologi Hasil Perikanan
		5. S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
	10. Fakultas Vokasi	1. D3 Pariwisata
		2. D3 Ilmu Keperawatan
		3. D3 Perpajakan dan Pertanahan
2022 – 2026	1. Fakultas Hukum	1. S1 Hukum
		2. S2 Magister Hukum
	2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. S1 Sosiologi
		2. S1 Ilmu Politik
		3. S1 Administrasi Publik
		4. S1 Ilmu Komunikasi
		5. S2 Magister Ilmu-ilmu Sosial/S2 Magister Sosiologi
		6. S2 Magister Ilmu Politik
	3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1. S1 Manajemen
		2. S1 Akuntansi
		3. S1 Ekonomi
		4. S1 Bisnis Digital
		5. S1 Internasional Bisnis
		6. S2 Magister Manajemen
		7. S2 Magister Akuntansi

Tahun	Fakultas	Program Studi
	4. Fakultas Pertanian	1. S1 Agroteknologi
		2. S1 Agribisnis
		3. S1 Teknologi Pangan
		4. S2 Agroteknologi
	5. Fakultas Teknik	1. S1 Teknik Mesin
		2. S1 Teknik Pertambangan
		3. S1 Teknik Sipil
		4. S1 Teknik Elektro
		5. S1 Teknologi Informasi
		6. S1 Teknik Lingkungan
		7. S1 Teknik Geologi
		8. S1 Perencanaan wilayah dan kota
		9. S1 Arsitektur
		10. S1 Ilmu Aktuaria
		11. S1 Sains Data
		12. S1 Desain Komunikasi Visual
		13. S2 Teknik
	6. Fakultas Kedokteran	1. S1 Kedokteran
		2. S1 Ilmu Keperawatan
	7. Fakultas MIPA	1. S1 Fisika
		2. S1 Kimia
		3. S1 Matematika
		4. S1 Biologi
	8. Fakultas Ilmu Budaya	1. S1 Sastra Inggris
		2. S1 Bahasa dan Kebudayaan Indonesia
		3. S1 Linguistik Terapan Bahasa Inggris
	9. Fakultas Perikanan dan Ilmu	1. S1 Manajemen Sumberdaya Perairan
		2. S1 Akuakultur

Tahun	Fakultas	Program Studi
		3. S1 Ilmu Kelautan
		4. S1 Teknologi Hasil Perikanan
		5. S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
	10. Fakultas Vokasi	1. D3 Pariwisata
		2. D3 Ilmu Keperawatan
		3. D3 Perpajakan dan Pertanahan
	11. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris
		2. S1 PGSD

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Mei 2022



REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,